



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ronald. G. I. Sinambela, Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 1 November 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Status : Menikah, Pendidikan : SMA, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Sei Rokan Nomor 3, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Renata Gina Abadi, dalam jabatannya sebagai Direktur, yang beralamat di Jalan Kapten Muslim Lingkungan II, No. R-8, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Helvetia, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosi Yudha F, S.H, Iqbal Saputra, S.H, Sigit Purnomo, S.H, Hastuti Melati, S.H dan Nanang Ardiansyah Lubis, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Area Law Office yang beralamat di Jalan Dharmais I No. KM 2 J, Komplek Cacat Veteran RI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Kepada Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun**, yang beralamat di Kompleks Kantor



Bupati Simalungun, Pematang Raya, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabolas Todoan Pasaribu, ST.MSi, jabatan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- 2. Bupati Simalungun Cq Pejabat Pembuat Komitmen**, yang beralamat di Kompleks Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Franky. F. Purba, S.H.,M.H sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Simalungun, Ronald Afriando Saragih, S.H dan Fendro Siagian, S.H, masing-masing sebagai Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 188.45/4312/1.1.3/2022, tanggal 7 Maret 2022 dan memberikan kuasa kepada Bobbi Sandri, S.H.,M.H, jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun (selaku Pengacara Negara) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188.45/6113/1.1.3/2022, tanggal 31 Maret 2022, selanjutnya memberi kuasa kepada Astri Heiza Mellisa, S.H.,M.H, Firmansyah, S.H, Asor Olodaiv D.B. Siagian, S.H, Bilin Santoriko Sinaga, S.H, Irvan Maulana, S.H, Harisdianto Saragih, S.H, Febriyanti Sinaga, S.H dan Nova Ratna Miranda, S.H berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK.1/L.2.24/Gp.1/04/2022, tanggal 28 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 2 Februari 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2021 Tergugat dan Turut Tergugat I ada melayangkan surat kepada Penggugat perihal undangan untuk mengikuti proses penunjukan langsung keadaan darurat atas kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penanggulangan bencana alam yang dikelola BPBD Simalungun sesuai dengan Nomor Surat: 01.A/BTT-PT.RGA.1/PPK/BPBD/2021;
2. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2021 Penggugat mendapatkan Surat kembali dari Tergugat dan Turut Tergugat I perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat (SPPBJ) dengan Nomor: 01/BTT-PT.RGA.1/PPK/BPBD/2021;
 3. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 Penggugat mendapatkan surat kembali dari Tergugat dan Turut Tergugat I perihal Undangan Pemeriksaan Bersama Dalam Penanganan Darurat dengan Nomor: 02/BTT-PT.RGA.1/PPK/BPBD/2021;
 4. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 dilaksanakan pemeriksaan bersama yang dimana telah diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dengan Nomor: 03/BTT-PT.RGA.1/PPK/BPBD/2021;
 5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 Penggugat mendapatkan surat kembali perihal: Undangan Rapat Persiapan Dalam Penangan Darurat dari Tergugat dan Turut Tergugat I dengan Nomor: 04/BTT-PT.RGA.1/PPK/BPBD/2021;
 6. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 dilakukan Penyerahan Lokasi kepada Penggugat yang diserahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sesuai dengan Surat Nomor: 05/BTT-PT.RGA.1/PPK/BPBD/2021;
 7. Bahwa masih pada tanggal 14 Januari 2021 Penggugat telah mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sesuai dengan Nomor: 06/BTT-RGA.1/PPK/BPBD/2021;
 8. Bahwa pada tanggal 10 April 2021 Penggugat mendapatkan surat undangan dari Turut Tergugat I untuk membahar perihal Rapat Perhitungan Bersama Dalam Penanganan Darurat sesuai dengan Nomor: 07/BTT-PT RGA.1/PPK/BPBD/2021;
 9. Bahwa pada tanggal 13 April Tahun 2021 dikeluarkannya Berita Acara Hasil Perhitungan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I sesuai dengan Nomor: 08/BTT-PT RGA.1/PPK/BPBD/2021;
 10. Bahwa pada tanggal 16 April 2021 antara Penggugat (lc. PT. Renata Gina Abadi) dan Tergugat serta Turut Tergugat I ada mengadakan Perjanjian Pemborongan untuk Paket Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam pada ruas Jalan Dusun Negeri Dolok Kahean Pasar Menuju Dusun Negeri Dolok Kahean Huta Nagori Marihat Dolok Kecamatan Dolok Panribuan

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 10/BTT-PT RGA.1/PPK/BPBD/2021 dengan biaya Rp5.655.768.700,00 terbilang (lima miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

11. Bahwa atas perjanjian pemborongan sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Penggugat telah selesai mengerjakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor: 09/BTT-PT RGA.1/PPK/BPBD/2021 Tanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat I yang menerangkan:
 - 1) Penggugat selaku kontraktor telah melaksanakan pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) sesuai dengan kebutuhan hasil pekerjaan;
 - 2) Hasil pekerjaan baik sesuai laporan terlampir;
 - 3) Tanggal tentative selesai pekerjaan pada tanggal 13 April 2021 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 08/1/PPHP/BPBD/2021 dari Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 - 4) Selama masa pemeliharaan pihak kedua untuk melaksanakan masa pemeliharaan pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti serah terima pekerjaan;
12. Bahwa berdasarkan serah terima pekerjaan yang dilakukan tersebut membuktikan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat dengan baik, yang dimana pekerjaan juga dilaksanakan berdasarkan dan mencapai presatasi yang di harapkan sesuai dengan kontrak kerja pemborongan dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang di keluarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sesuai dengan Nomor: 06/BTT-RGA.1/PPK/BPBD/2021;
13. Bahwa walaupun Penggugat sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sesuai dengan Nomor: 06/BTT-RGA.1/PPK/BPBD/2021, Paket Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam Pada Ruas Jalan Dusun Negeri Dolok Kahean Pasar Menuju Dusun Negeri Dolok Kuhean Huta Nagori Marihat Dolok Kecamatan Dolok Panribuan tersebut diatas, **akan tetapi sampai saat ini Tergugat belum juga melakukan pembayaran terhadap Penggugat;**
14. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sesuai dengan Nomor : 06/BTT-RGA.1/PPK/BPBD/2021, pada point 7 menyatakan **Tata Cara Pembayaran Sekaligus**. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta agar Tergugat

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan, **akan tetapi tidak pernah digubris oleh Tergugat;**

15. Bahwa akibat Tergugat tidak membayarkan atas pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan tersebut, Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar. Karena Penggugat selaku pengusaha dalam melakukan pekerjaan tersebut ada menggunakan modal kerja dimana modal kerja tersebut Penggugat peroleh dari melakukan pinjaman kredit di bank. Sehubungan Penggugat belum menerima pembayaran dari Tergugat, maka Penggugat pun tidak dapat melakukan pembayaran pula kepada bank sehingga Penggugat mengalami kredit macet di bank tersebut;

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa karena Penggugat mengalami kesulitan pembayaran ke bank atas pinjaman yang Penggugat lakukan untuk membiayai Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam Pada Ruas Jalan Dusun Negeri Dolok Kahean Pasar Menuju Dusun Negeri Dolok Kuhean Huta Nagori Marihat Dolok Kecamatan Dolok Panribuan, maka objek agunan yang Penggugat jaminkan di bank terancam di lelang oleh bank. Padahal kesulitan pembayaran di bank untuk pembiayaan modal kerja tidak akan terjadi apabila Tergugat segera melakukan pembayaran. Selain itu nama baik Penggugat selaku Pengusaha yang sering melakukan pinjaman uang di bank menjadi tidak baik dimata bank karena pembayaran kredit tidak lancar sehingga kedepannya apabila Penggugat mau melakukan pinjaman uang di bank akan sulit untuk dikabulkan karena kepercayaan bank terhadap Penggugat hilang. Oleh karena akibat perbuatan Tergugat tersebut jelas dan terang sangat merugikan Penggugat baik materil maupun imateril dan beralasan secara hukum agar Tergugat dihukum untuk membayarkannya kepada Penggugat;
2. Bahwa sehubungan akibat perbuatan Tergugat yang tidak segera melakukan pembayaran kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian materil dan imateril yang dialami oleh Penggugat sehingga beralasan secara hukum agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayarkan uang hasil pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan beserta dampak kerugian materil dan imateril yang Penggugat alami;
3. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah karena akibat perbuatan Tergugat tidak membayarkan uang hasil pekerjaan



yang sudah dilakukan oleh Penggugat telah menimbulkan kerugian materil dan imateril terhadap Penggugat, sehingga beralasan sebagai dasar penggantian kerugian materil dan imateril yang diderita oleh Penggugat tersebut, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai **Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”**;

4. Bahwa, Perbuatan Melawan menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya, **“Perbuatan Melawan Hukum”**, terbitan Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2003, pada halaman 117, menyatakan ada 4 (empat) syarat suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrech matige daad) yaitu :
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materil maupun imateril. Selain itu menurut **Prof. Rosa Agustina** dalam bukunya **Perbuatan Melawan Hukum**, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia tahun 2003 juga menerangkan **“kerugian dalam perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah di deritanya maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari”**;

TENTANG KERUGIAN MATERIL

Bahwa kerugian materil yang Penggugat derita akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut;

- a) Uang Pembayaran atas pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan sebesar;
= Rp.5.655.768.700,00 (lima miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- b) Hutang beserta bunga, biaya notaris dan asuransi yang harus Penggugat bayar ke bank akibat perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar = Rp. 2.8000.000.000,00 (dua miliar delapan



ratus juta rupiah);

- c) Apabila Tergugat dan Turut Tergugat I segera melakukan pembayaran terhadap Penggugat, maka uang sebesar Rp5.655.768.700.00,00 (lima miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) selain Penggugat gunakan untuk membayar hutang modal kerja di bank, dapat Penggugat putar uangnya untuk modal kerja sehingga Penggugat akan mendapat keuntungan lagi atau setidaknya-tidaknya Penggugat dapat memperhitungkan bunga menurut hukum yang harus dibayar sebesar 6% pertahun sesuai Staatblaad 1848 No: 22, maka setidaknya akan mendapatkan bunga pertahun sebesar $6\% \times \text{Rp. } 5.655.768.700.00,- = \text{Rp. } 339.346.122.000$. Sehingga kerugian Penggugat karena kehilangan potensi keuntungan yang harus diperoleh adalah sebesar:

= Rp. 339.346.122.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah);

Sehingga total kerugian materil yang harus dibayar oleh Tergugat dan Turut Tergugat I kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus adalah sebesar Rp5.995.114.822.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

TENTANG KERUGIAN IMATERIL

1. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan Tergugat I yang tidak membayarkan uang hasil pekerjaan yang Penggugat lakukan sebagaimana uraian tersebut diatas, maka nama baik dan kepercayaan bank dan relasi bisnis terhadap Penggugat selaku pengusaha menjadi tidak baik, karena Penggugat terancam kredit macet akibat tidak dapat melakukan pembayaran disebabkan uang yang seharusnya Penggugat terima dari Tergugat dan Tergugat I untuk membayar hutang dibank tidak diberikan. Maka oleh karenanya kerugian nama baik dan kepercayaan Penggugat yang hilang dimata bank dan relasi bisnis akibat perbuatan Tergugat adalah kerugian yang tidak ternilai harganya. Namun untuk memudahkan tuntutan ganti rugi ini, maka Penggugat menghitungnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan dibacakan;
2. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat ilusionis atau sia-sia, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo



untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dan Turut Tergugat I;

3. Bahwa untuk menghindari keterlambatan Tergugat dan Turut Tergugat I dalam pelaksanaan putusan dalam perkara *a quo*, maka beralasan secara hukum agar Tergugat dan Turut Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet*, *banding* atau *kasasi* (*Uitvoerbaar bij voorrad*);
5. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) kepada Penggugat, maka oleh karenanya beralasan menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, dengan ini Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memanggil Para Pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I yang tidak segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang hasil pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan beserta dampak kerugian materil dan imateril yang Penggugat alami secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Kerugian Materil berupa Uang Pembayaran atas pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan sebesar Rp. 5.655.768.700.00,- (lima miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 - b. Kerugian Materil berupa dampak kerugian akibat Tergugat dan Turut Tergugat I tidak segera dilakukan pembayaran terhadap Penggugat yang



terdiri dari kerugian akibat tidak bisa membayar hutang di bank dan kerugian potensi keuntungan sebesar Rp339.346.122.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah);

- c. Kerugian Imateril karena akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I nama baik dan kepercayaan relasi bisnis Penggugat menjadi buruk sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aries Kata Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

I. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT.

1. Bahwa berdasarkan/atau didasarkan kepada Ketentuan /atau prasyarat sebagaimana diatur secara jelas, tegas dan terang pada Pasal 134 HIR (*Herzien Inlandsh Reglement*) Jo. Pasal 132 Rv (*Reglement op de Rechtsvorderin*) disebut secara jelas bahwa Hakim dapat dimungkinkan untuk secara *ex-officio* menyatakan diri tidak berwenang dalam mengadili suatu perkara:

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakui karena jabatannya", sehingga untuk dan atas didasarkan pada ketentuan /atau prasyarat tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan /atau peristiwa yang senyatanya terjadi dalam Perkara yang telah terdaftar/atau ter-Register dengan No : Perkara No.13/Pdt.G/2022, tertanggal 02 Februari tahun 2022, nyata-nyata bahwa:

- 1) Objek Hukum yang menjadi tujuan dan maksud dari adanya Gugatan yang diajukan dari dan oleh Penggugat "Paket Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam pada Ruas Jalan Dusun Negeri Dolok Kahaen Pasar menuju Dusun Negeri Dolok Kahaen Huta Nagori Marihat Dolok Kecamatan Dolok Panribuan yang belum dibayarkan /atau setidaknya-tidaknya BELUM dibayarkannya Paket Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 atau di Junctokan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) No : 09/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 tanggal 14 April tahun 2021;
- 2) Berdasarkan uraian dan Fakta Hukum yang tidak terbantahkan diatas, maka telah nyata-nyata terbukti bahwa tujuan, maksud dan Objek Hukum dari Gugatan Perdata dalam Kualifikasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana nyata-nyata tertulis dalam Gugatan Penggugat bukan-lah /atau tidak-lah menunjuk kepada Perbuatan itu sendiri, baik itu Perbuatan Tergugat I, sampai dengan Perbuatan Turut Tergugat I (Bupati Kabupaten Simalungun), akan tetapi lebih menunjuk kepada Materil yakni Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 atau di Junctokan dengan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) No.: 09/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 tanggal 14 April tahun 2021;

- 3) Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang tidak terbantahkan diatas, dihubungkan dengan senyatanya sikap dan tindakan Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun selaku Tergugat dalam Perkara *In Casu*, maka adalah sah dan berdasar menurut hukum bahwa sikap dan tindakan sebagaimana yang telah dilakukan tersebut dikualifikasikan sebagai sikap dan tindakan sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Perbendaharaan Negara *jo.* PERMENDAGRI Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara dan Aturan Peraturan PerUndang-undangan lainnya;
- 4) Bahwa dengan demikian, berdasarkan Aturan Peraturan PerUndang-undangan tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan sikap dan tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I yakni Paket Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 atau di Junctokan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) No : 09/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 tanggal 14 April tahun 2021, maka jelas Perbuatan, sikap /atau Tindakan tersebut adalah Kualifikasi dari pengejawantahan dari kapasitas dirinya masing-masing selaku Badan/atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 5) Bahwa adalah Fakta Hukum yang tidak terbantahkan yakni menunjuk kepada Gugatan Penggugat pada angka 13 dan angka 14 halaman 3 Gugatannya, yang pada inti pokoknya berbunyi, "*Bahwa Paket Pekerjaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 atau di Junctokan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) No : 09/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 tanggal 14 April tahun 2021 belum juga dibayarkan dan tidak pernah di gubris oleh Tergugat*".
Bahwa berdasarkan keadaan Fakta Hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) UU PTUN yang memberikan secara langsung

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sim



pengertian KTUN Fiktif yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Menolak Permohonan yang diajukan oleh orang atau badan hukum Perdata, Pemaknaan sebagai sebuah Pengujian KTUN Fiktif dari Ketentuan Pasal 53 UU Nomor 30 tahun 2014 AP (Administrasi Pemerintahan), maka jelas bahwa Tergugat yang belum juga membayarkan dan/atau tidak pernah menggubris surat dan Permintaan Pembayaran *Paket Pekerjaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)* dengan Nomor : 06/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 atau diJunctokan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) No : 09/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 tanggal 14 April tahun 2021 DEMI HUKUM dianggap telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif;

Bahwa berdasarkan dalil Argumentasi Hukum diatas, maka telah jelas bahwa, "*Paket Pekerjaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)* dengan Nomor : 06/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 atau di Junctokan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) No.: 09/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 tanggal 14 April tahun 2021 belum juga dibayarkan dan tidak pernah di gubris oleh Tergugat, adalah telah dianggap telah mengeluarkan sikap/atau tindakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif, karenanya DEMI HUKUM sah dianggap/atau dikualifikasikan adalah objek sengketa Tata Usaha Negara, sehingga untuk terang, jelas dan tegasnya tentang segala rangkaian Pembayaran Hak atas Pekerjaan tersebut, maka Lembaga/atau Badan Peradilan yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT OBSCURE LIBEL/KABUR.

A. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa adalah Fakta Hukum yang tidak terbantahkan sebagaimana tertuang/tertulis Gugatan Penggugat diberi judul/atau kepala Gugatan dengan kualifikasi Gugatan Perbuatan melawan hukum, akan tetapi pada kenyataannya sebagaimana tertuang dalam isi/substansi dari Gugatan itu sendiri "**inti pokoknya**" adalah tentang adanya Paket Pekerjaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 atau **di Junctokan** dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) No : 09/BTT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RG.A./PPK/BPBD/2021 tanggal 14 April tahun 2021 yang belum juga dibayarkan dan tidak pernah di gubris oleh Tergugat (**Vide/lihat dan bandingkan : sebagaimana tertulis dengan Jelas, tegas dan terang pada angka 1 s/d angka/point 15 (halaman 2 – halaman 3) Gugatan PENGUGAT**), telah jelas bahwa Gugatan yang demikian dapat diartikan kulit/atau kemasannya adalah Gugatan dengan Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi substansi Gugatan berisi tentang Gugatan Ganti Kerugian atas terjadinya Keterlambatan Pembayaran /atau Cidera Janji/atau Ingkar Janji atas Paket Pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat selaku Kontraktor/atau Penerima Kerja.

Bahwa dengan keadaan fakta hukum yang demikian, maka jelas, tegas dan terang didalam Gugatan Penggugat terlihat tidak Konsekuen dan Kontradiktif antara Isi Posita yang satu dengan posita yang lain, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewisjch*) yang dipandang sebagai suatu Yurisprudensi, yang antara lain dapat kami kutip dan ulangi untuk menuliskannya sebagai berikut:

- 1) Putusan MARI No. 1875 K/Pdt/1984, tertanggal 24 April tahun 1986. Pertimbangan Hukumnya, *"Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Ingkar Janji. Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dalam satu Gugatan menurut tertib beracara Perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri"*.
- 2) Putusan MARI No. 897 K/Pdt/1997, tertanggal 29 Januari tahun 2001. Pertimbangan Hukumnya, *"Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan secara tersendiri-sendiri"*.
- 3) Putusan MARI No. 2452 K/Pdt/2009. Pertimbangan Hukumnya, *"bahwa karena gugatan Penggugat merupakan Penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)"*.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



194/Pdt.G/2011/PN.Ska. Pertimbangan Hukumnya, “bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menggabungkan di dalil-nya antara Perbuatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi MARI No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 November tahun 1970 Jo. Putusan MARI No. 897 K/Pdt/1997, tertanggal 29 Januari tahun 2001, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu Gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah Kabur”.

Dengan demikian, memperhatikan hal-hal mengenai dalil-dalil Gugatan Penggugat baik dalam Posita dan maupun Petitum Gugatannya (*RechFeiten*) dan menghubungkannya dengan kaidah-kaidah hukum yang telah dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dari banyak sumber hukum dalam lingkup KePerdataan, maka Gugatan Penggugat yang demikian telah nyata-nyata Tidak Jelas/atau Kabur (*Obscuur Libel*), sehingga adalah beralasan dan berdasar menurut hukum jika dan apabila Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang Tidak Jelas /atau Kabur (*Obscuur Libel*);

2. Bahwa berdasarkan uraian Fakta Hukum tersebut diatas, secara sederhana dapat di gambarkan bahwa, berdasarkan sebagaimana tertuang/tertulis gugatan Penggugat diberi judul/atau kepala gugatan dengan kualifikasi gugatan Perbuatan melawan hukum, akan tetapi jika dibaca dan dicermati secara seksama dalam substansi gugatan Penggugat maka yang terlihat dan terbaca secara limitative pada gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan ganti kerugian atas adanya Paket Pekerjaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 atau di Junctokan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) No : 09/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 tanggal 14 April tahun 2021 yang belum juga dibayarkan dan tidak pernah di gubris oleh Tergugat (**Vide/lihat dan bandingkan : sebagaimanaterutulisdenganJelas, tegas dan terang pada angka 1 s/d angka/point 15 (halaman 2 – halaman 3)**), sehingga jika dan berdasarkan norma-nya seharusnya adalah gugatan atas terjadinya Keterlambatan Pembayaran /atau Cidera Janji /atau Ingkar Janji atas Paket Pekerjaan yang telah



selesai dikerjakan oleh Penggugat selaku Kontraktor /atau Penerima Kerja, sehingga adalah beralasan dan berdasar menurut hukum jika dan apabila gugatan yang demikian adalah gugatan yang Tidak Jelas /atau Kabur (*Obscuur Libel*);

3. Bahwa selain itu, jikapun dan apabila mana Penggugat berdasarkan keadaan senyatanya Penggugat tetap bersikukuh tetap pada gugatan dengan Kualifikasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Gugatan *aequo*, maka seharusnya berdasarkan norma-nya, seharusnya terlebih dahulu ada suatu keputusan /atau setidaknya penetapan yang menyebutkan /atau mengkualifikasikan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang nyata-nyata secara terang dan jelas telah dilakukan /atau diperbuat oleh Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi yang terjadi adalah Keterlambatan Pembayaran /atau Cidera Janji /atau Ingkar Janji atas Paket Pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat selaku Kontraktor /atau penerima kerja, sehingga DEMI HUKUM Gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas /atau kabur (*Obscuur Libel*);

4. Bahwa sehubungan dengan uraian dalil diatas, seharusnya jikapun dan apabila mana Penggugat berdasarkan keadaan senyatanya Penggugat tetap bersikukuh tetap pada gugatan dengan Kualifikasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana gugatan *aequo*, maka seharusnya berdasarkan norma-nya, seharusnya kepala Gugatan adalah Gugatan Ganti Kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dallil diatas, maka DEMI HUKUM gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas /atau kabur (*Obscuur Libel*);

5. Bahwa jika dibaca dan dicermati dengan seksama didalam gugatan Penggugat, dasar /atau alasan terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 atau di Junctokan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) No : 09/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 tanggal 14 April tahun 2021, sehingga menurut hukum ketika terjadi pembayaran yang tertunda /atau Pembayaran yang tidak terlaksana atas Paket Perkerjaan yang



nyata-nyata sudah selesai dan terlaksana, maka seharusnya menurut normanya adalah adanya Cidera Janji /atau Ingkar Janji yang tidak dilaksanakan dari dan oleh Tergugat kepada Penggugat;
Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas, maka DEMI HUKUM seharusnya gugatan Penggugat bukanlah gugatan yang dikualifikasikan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi berdasar dan menurut hukum seharusnya adalah Gugatan Cidera Janji /atau Ingkar Janji yang tidak dilaksanakan dari dan oleh Tergugat kepada Penggugat atas *Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 atau diJunctokan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) No : 09/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 tanggal 14 April tahun 2021*, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas /atau kabur (*Obscuur Libel*), dari dan karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Legal Standing Penggugat adalah Error in Persona.

Bahwa jika dan apabila membaca dan mencermati Surat Gugatan dari Penggugat dan menghubungkannya dengan Surat Kuasa Khusus yang diberi tanggal 11 Januari 2022 oleh Penggugat, maka tidak terbaca secara tertulis tentang nomor Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM dan/atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang keberapa penunjukan /atau pengangkatan Ronald G. Sinambela selaku Direktur pada PT. Renata Gina Abadi (PT.RGA), sehingga karenanya berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No.2 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, jo.SEMA No. 5 tahun 1962, tanggal 30 Juli tahun 1962, jo.SEMA No.01 tahun 1971, tanggal 23 Januari tahun 1971, dan jo.SEMA No. 06 tahun 1994, tanggal 14 Oktober tahun 1994, hal mana ke-4 (empat) SEMA tersebut, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

- 1) *Menyebutkan secara jelas dan spesifik Surat Kuasa, untuk berperan di Pengadilan;*
- 2) *Menyebutkan Kompetensi Relatif pada Pengadilan Negari mana Kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;*
- 3) *Menyebutkan Identitas dan Kedudukan Para Pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);*



4) Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan syarat-syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus tersebut dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberi tanggal 11 Januari 2022 oleh Penggugat, maka tidak terlihat dan terbaca /atau tertulis 4 (empat) kriteria persyaratan diatas dalam Surat Kuasa Khusus yang diterima dan telah didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga didasarkan pada Legal Standing /atau kedudukan hukum yang tidak sah tersebut maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan uraian-uraian argumentasi hukum yang didasarkan dan berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang nyata-nyata dan sejatinya adalah kebenaran sebagaimana telah tertuang dan tertulis secara jelas, tegas dan terang dalam **EKSEPSI** Turut Tergugat I tersebut diatas, maka adalah patut dan dibenarkan menurut hukum jika dan apabila jika Turut Tergugat I memohonkan perkanan Yang Mulia Nan Bijaksana Bapak Ketua /Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan : **(1). Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya /atau setidaknya tidaknya.** **(2). Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.**

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diruaikan oleh Turut Tergugat I dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang pula dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya;
3. Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang terlihat dan terbaca secara nyata-nyata dengan terang dan jelas dilakukan baik oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I yang dapat dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan gugatan aequo, sehingga adalah berdasar dan menurut hukum jika dan apabila gugatan Penggugat tidak berdasar dan menurut Hukum jika dan apabila kerugian yang dialami dan diderita oleh Penggugat adalah akibat dari Perbuatan Melawan Hukum terlebih dahulu



kepada Tergugat dan Turut Tergugat I;

4. Bahwa adapun mengenai pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat kepada pihak Bank adalah murni sebagai tindakan /atau perbuatan dalam kesadaran baik lahiriah maupun jasmaniah dari pribadi Penggugat dan bukanlah adanya didasarkan kepada desakan /atau arahan apalagi suruhan /atau perintah baik lisan maupun tertulis dari dan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I;
5. Bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat I tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan /atau dikualifikasikan secara langsung telah merugikan Penggugat, hal mana dapat dibuktikan bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan sebagaimana sesuai dengan yang tertulis dalam *"Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 atau diJunctokan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) No : 09/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 tanggal 14 April tahun 2021* tersebut, terlihat dan terbaca secara limitative tertulis secara nyata-nyata berdasarkan Surat Perjanjian tersebut dilakukan dalam kapasitas dan kedudukannya berdasarkan Undang-undang baik sebagai Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun selaku Tergugat maupun Bupati Simalungun Cq Pejabat Pembuat Komitmen selaku Turut Tergugat I dan ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat I bersama-sama dengan PT. Renata Gina Abadi (PT.RGA) dan bukan Perjanjian secara Pribadi –ke-Pribadi (*Apple to Apple*);
6. Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan Penggugat tidak benar, maka Gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang TIDAK JELAS /atau *Obscuur Libe* Ikarena telah nyata-nyata secara terang dan jelas telah mencampur adukkan antara kepentingan Pribadi Pengugat dan PT. Renata Gina Abadi (PT. RGA), sehingga karenanya adalah TIDAK TEPAT dikatakan utang-utang pinjaman yang telah dilakukan secara pribadi oleh Penggugat kepada pihak Bank adalah juga merupakan kepentingan /atau Hak PT. Renata Gina Abadi (PT. RGA) dalam mana kemudian segala akibat hukumnya dilimpahkan /atau dibebankan dan tanggung jawab secara Pribadi (Subjektif) dalam kedudukan dan kapasitas Tergugat maupun Turut Tergugat I yang sama sekali secara nyata-nyata tidak mengetahui apalagi tidak turut serta ikut dan dihubungkan dengan segala tindakan /atau perbuatan secara pribadi yang dilakukan oleh Penggugat kepada pihak Bank tersebut;



Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, maka telah jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat pada angka /atau point 15 halaman 3 gugatannya terbantahkan, karena telah mendalilkan hubungan hukum antara pribadi Penggugat dan pihak Bank dan menghubungkannya dengan gugatan perkara *aequo*;

7. Bahwa apabila dan jika bila diteliti secara cermat dengan sungguh-sungguh tentang apa dan bagaimana yang menjadi sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, maka telah jelas dan terang berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan sebagaimana sesuai dengan yang tertulis dalam *"Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 atau diJunctokan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) No : 09/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 tanggal 14 April tahun 2021* tersebut, sehingga jika dan apabila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat bukanlah gugatan yang dikualifikasikan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi substansi gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan ganti kerugian baik materil maupun immateril, sehingga jika dan dihubungkan dengan teori dan norma hukum seharusnya adalah Gugatan Cidera Janji /atau IngkarJanji yang tidak dilaksanakan dari dan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertulis dalam Pemborongan Paket Pekerjaan (**Vide /lihat dan bandingkan : angka /poin 1 s/d angka /poin 15 halaman 2 s/d halaman 3 Gugatan PENGUGAT**);

8. Bahwa Turut Tergugat dengan jelas dan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 1 s/d angka 5 halaman 4 s/d halaman 6 gugatannya, yang isinya berbunyi, *"perbuatan Tergugat yang membayarkan kerugian materil dan imateril terhadap Penggugat, sehingga beralasan sebagai dasar penggantian kerugian materil dan imateril yang diderita oleh Penggugat tersebut, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian kepada orang itu, mengganti kerugian tersebut"*, dengan alasan:
- 1) Sampai dengan eksepsi dan jawaban ini dibuat dan diajukan dihadapan persidangan, tidak ada 1 (satu) pun ketetapan /atau keputusan baik yang bersifat (*beschiking*) yang mengkategorikan /atau mengkualifikasikan perbuatan /atau tindakan yang belum /atau



tertundanya pembayaran atas Surat Perjanjian Pekerjaan sebagaimana sesuai dengan yang tertulis dalam “*Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 atau diJunctokan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) No : 09/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 tanggal 14 April tahun 2021* tersebut, adalah Perbuatan yang Melawan Hukum; dan

2) Seharusnya sebelum diajukan gugatan *aequo* oleh Penggugat menurut hukum harus ada kepastian /atau setidaknya-tidaknya suatu keputusan yang mengkategorikan /atau mengkualifikasikan perbuatan /atau tindakan yang belum /atau tertundanya pembayaran dari dan oleh Tergugat kepada Penggugat, barulah kemudian keputusan /atau kepastian hukum tersebut dijadikan dasar /atau alasan untuk mengajukan gugatan *aequo*; atau

3) Seharusnya Penggugat didalam gugatannya (Vide /lihat dan gugatan) memperinci /atau setidaknya-tidaknya menguraikan secara jelas perbuatan mana yang menurut Penggugat yang nyata-nyata dilakukan oleh Tergugat yang dapat dikategorikan /atau dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan yang Melawan Hukum; Bahwa berdasarkan uraian dalil argumentasi diatas, maka telah jelas dan terang *Error in Objecto*, DEMI HUKUM gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa baik Tergugat maupun Turut Tergugat I sama sekali merasa tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap baik kepentingan pribadi Penggugat dalam kapasitasnya secara subjektif (berdiri sendiri) maupun dalam kapasitasnya selaku Direktur dari PT. Renata Gina Abadi (PT.RGA), sehingga adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum jika dan apabila harta benda pribadi yang menjadi Hak dan Kepemilikan baik Tergugat maupun Turut Tergugat I diletakkan sita dalam perkara *in casu*, karena hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat I secara tertulis (*de Jurie*) sebagaimana sesuai dengan yang tertulis dalam “*Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 atau diJunctokan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) No : 09/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 tanggal 14 April tahun 2021* tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dalil argumentasi hukum sebagaimana



tersebut diatas, maka DEMI HUKUM permohonan peletakan sita jaminan sebagaimana yang diajukan Penggugat dalam gugatannya didalam posita angka /atau poin 2 halaman 6 juncto angka /atau poin 5 petitum gugatannya adalah tidak sah dan benar menurut hukum, sehingga dari dan karenanya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sehubungan dengan uraian dalil argumentasi hukum yang tidak terbantahkan sebagaimana tersebut diatas, maka DEMI HUKUM permohonan uang paksa (*dwangsome*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang diajukan Penggugat dalam gugatannya di dalam posita angka /atau poin 3 halaman 6 juncto angka /atau poin 4 petitum halaman 7 gugatannya adalah tidak sah dan benar menurut hukum, sehingga dari dan karenanya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Nan Bijaksana Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aequo* pada Pengadilan Negeri Simalungun, kiranya berkenan untuk memutuskan dengan menyatakan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menetapkan biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau

Apabila Yang Mulia Nan Bijaksana Ketua Pengadilan Negeri Simalungun up Yang Mulia Nan Bijaksana Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan yang memutus perkara permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya



diberikan pertimbangan hukum dan amar putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain menyangkal gugatan Penggugat, ternyata Turut Tergugat I dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kompetensi absolut.
2. Bahwa gugatan Penggugat obscure libel/kabur.
3. Legal Standing Penggugat adalah Error in Persona.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya telah menyangkal dengan mengemukakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itulah seluruh eksepsi Turut Tergugat I tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan materi eksepsi Turut Tergugat I, dipandang perlu untuk dipahami terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*), bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*);



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian yuridis tentang eksepsi tersebut, maka kini akan dipertimbangkan keseluruhan eksepsi Turut Tergugat I, sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi tentang kompetensi absolut

Menimbang, bahwa terkait dengan materi eksepsi di atas telah diputus dengan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat I mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, dengan demikian lebih lanjut terhadap eksepsi tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Bahwa gugatan Penggugat obscure libel/kabur.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I menyatakan Penggugat kabur (Obscure Libel) karena isi/substansi dari gugatan “inti pokoknya” adalah tentang adanya Paket Pekerjaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 atau di Junctokan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) No : 09/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 tanggal 14 April tahun 2021 yang belum juga dibayarkan dan tidak pernah di gubris oleh Tergugat, akan tetapi substansi gugatan berisi tentang gugatan ganti kerugian atas terjadinya keterlambatan pembayaran/atau cedera janji/atau ingkar janji atas Paket Pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat selaku Kontraktor/atau Penerima Kerja;

Bahwa dengan keadaan fakta hukum yang demikian, maka jelas, tegas dan terang didalam gugatan Penggugat terlihat tidak Konsekuen dan Kontradiktif antara isi posita yang satu dengan posita yang lain;

Menimbang, bahwa benar setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, gugatan a quo berangkat dari adanya Paket Pekerjaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 atau di Junctokan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) No.: 09/BTT-RGA.I/PPK/BPBD/2021 tanggal 14 April tahun 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat terdapat perjanjian pemborongan dan telah selesai dikerjakan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor: 09/BTT-PT RGA.1/PPK/BPBD/2021 Tanggal 14 April 2021;



Menimbang, bahwa yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah perbuatan Tergugat yang belum/tidak melakukan pembayaran terhadap Penggugat, Walaupun Penggugat sudah berulang kali meminta agar Tergugat segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pandangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun benar bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat suatu kumulasi gugatan yakni penggabungan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Penyusunan teknik gugatan seperti itupun, kini dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung serta menurut perkembangan praktik beracara diperbolehkan. Hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 dan juga Putusan Mahkamah Agung No. 866 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 dimana dalam pertimbangan putusannya menyatakan *"bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan yang demikian yang berupa komulasi obyektif dapatlah dibenarkan"*. Hal tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.194 K/Pdt/1996 yang mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut : "Putusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan eksepsi;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada suatu peristiwa tentang adanya wanprestasi dan juga adanya perbuatan melawan hukum, dengan berasaskan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Hakim wajib memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Olehnya Majelis Hakim memilih untuk bersikap menjauhkan diri dari pandangan atau pijakan yang kaku dan formalistis, melainkan Majelis Hakim menyesuaikan dengan peristiwa atau fakta hukum sebenarnya dan kemudian menentukan hukum apa yang berlaku atas suatu peristiwa hukum yang dikemukakan para pihak melalui proses mengkonstatir peristiwa, mengkualifikasinya dan kemudian mengkonstituirnya. Tindakan Majelis Hakim tersebut, sesuai dengan praktik beracara di Pengadilan yang sudah memperbolehkan adanya penggabungan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum sekaligus dalam suatu gugatan tidaklah mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima, sebab perbedaan



wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum hanya bersifat gradual karena keduanya berasal atau bersumber dari perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidaklah dapat dikatakan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya terhadap eksepsi ini tidaklah beralasan dan juga harus ditolak;

Ad.3. Legal Standing Penggugat adalah Error in Persona

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat I, kedudukan Penggugat tidak memiliki legal standing dalam pengajuan perkara a quo karena kalau melihat surat gugatan Penggugat dan menghubungkannya dengan Surat Kuasa Khusus yang diberi tanggal 11 Januari 2022 oleh Penggugat, maka tidak terbaca secara tertulis tentang nomor Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM dan/atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang keberapa penunjukan/atau pengangkatan Ronald G. I. Sinambela selaku Direktur pada PT. Renata Gina Abadi (PT.RGA), sementara berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No.2 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, jo. SEMA No. 5 tahun 1962, tanggal 30 Juli tahun 1962, jo. SEMA No.01 tahun 1971, tanggal 23 Januari tahun 1971, dan jo. SEMA No. 06 tahun 1994, tanggal 14 Oktober tahun 1994 telah ditentukan syarat surat kuasa khusus dengan demikian tidak dipenuhinya syarat tersebut maka Penggugat dipandang tidak memiliki legal standing atas Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap materi eksepsi di atas akan dipertimbangkan dalam pokok perkara karena bersinggungan dengan pembuktian, dengan demikian apa yang dikemukakan Turut Tergugat I mengenai Legal Standing Penggugat pada bagian eksepsi ini harus dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I yang belum melakukan pembayaran terhadap Penggugat (Ic. PT. Renata Gina Abadi) berdasarkan Perjanjian Pemborongan untuk Paket Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam pada ruas Jalan Dusun Negeri Dolok Kahean Pasar Menuju Dusun Negeri Dolok Kahean Huta Nagori Marihat Dolok Kecamatan Dolok Panribuan dengan Nomor: 10/BTT-PT RGA.1/PPK/BPBD/2021 pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021, dengan biaya Rp5.655.768.700,00 terbilang (lima miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dimana terhadap perjanjian pemborongan tersebut Penggugat telah selesai mengerjakan pekerjaan Penggugat dengan baik sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor: 09/BTT-PT RGA.1/PPK/BPBD/2021 Tanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat I. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan uang hasil pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Penggugat telah menimbulkan kerugian materil dan imateril terhadap Penggugat, sehingga beralasan sebagai dasar penggantian kerugian materil dan imateril yang diderita oleh Penggugat tersebut, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka melalui gugatan ini Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan dalam hukum, perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I yang tidak segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih lanjut tentang perkara pokok, apakah benar Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, perlu bagi Majelis Hakim membahas perihal surat kuasa khusus sebagaimana yang didalilkan Turut Tergugat I pada bagian eksepsi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mendalilkan tidak terbaca secara tertulis tentang nomor Surat Keputusan dari Kementrian Hukum dan HAM dan /atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang keberapa penunjukan /atau pengangkatan Ronald G. I. Sinambela selaku Direktur pada PT. Renata Gina Abadi (PT.RGA);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Januari 2022 yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, disebutkan Ronald G. I. Sinambela bertindak dan atas nama serta mewakili PT. Renata Gina Abadi dalam jabatannya sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Renata Gina Abadi Nomor : 04 tanggal 4 Maret 2018 yang dikeluarkan Notaris/PPAT Ali Muda Rambe menyebutkan Ronald G. I. Sinambela diangkat sebagai Direktur pada PT. Renata Gina Abadi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 telah disebutkan secara jelas kedudukan Ronald G. I. Sinambela sebagai Direktur pada PT. Renata Gina Abadi, dengan demikian kepada Ronald G. I. Sinambela dipandang berhak dan bertindak di muka Pengadilan sebagaimana kuasa yang terlampir dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat maupun Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah sebaliknya, Majelis Hakim akan memberi pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yakni setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. (Vide : R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, hal. 419);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Mariantorus Parhusip, 2. Aladin sitompul dan 3. Andi Putra Ginting, ST (uraian bukti surat dan keterangan saksi-saksi selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang);

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat I untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.1-01 sampai dengan TT.1-03 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Erwin Lumbantobing dan 2. Kaladis Nainggolan (uraian bukti surat dan keterangan saksi-saksi selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang);

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu untuk dipahami pada hakekatnya yang dapat diajukan sebagai bukti surat sebagai pembuktian dalam teori dan praktek hukum acara perdata disyaratkan bukti surat tersebut haruslah diberi meterai cukup dan dapat ditunjukkan/diperlihatkan aslinya dipersidangan untuk menilai kekuatan bukti tersebut, namun dalam hal bukti surat yang tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan/didukung dengan alat



bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian namun kekuatan pembuktiannya tergantung kepada penilaian hakim. Sehingga konsekuensi bukti surat tanpa asli dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab, bukti surat dari kedua belah pihak berperkara oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum yang harus dianggap terbukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa oleh Tergugat dan Turut Tergugat I pada tanggal 06 Januari 2021 menyurati Penggugat untuk mengikuti proses penunjukan langsung keadaan darurat atas kegiatan penanggulangan bencana alam yang dikelola BPBD Simalungun sesuai dengan Nomor Surat : 01.A/BTT-PT.RGA.1/PPK/BPBD/2021 (bukti P-4);
2. Bahwa Penggugat ditunjuk oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai Penyedia Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat (SPPBJ) dengan Nomor: 01/BTT-PT.RGA.1/PPK/BPBD/2021 tanggal tanggal 07 Januari 2021 (bukti P-6);
3. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I mengirim surat undangan kepada Penggugat untuk melakukan pemeriksaan Bersama Dalam Penanganan Darurat berdasarkan surat undangan Nomor: 02/BTT-PT.RGA.1/PPK/BPBD/2021 dengan tanggal 8 Januari 2021 (bukti P-7);
4. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 dilaksanakan Pemeriksaan Bersama yang dimana telah diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dengan Nomor: 03/BTT-PT.RGA.1/PPK/BPBD/2021 (bukti P-8);
5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 Penggugat mendapatkan Surat kembali perihal : Undangan Rapat Persiapan Dalam Penanganan Darurat dari Tergugat dan Turut Tergugat I dengan Nomor: 04/BTT-PT.RGA.1/PPK/BPBD/2021 (bukti P-9);
6. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 terdapat Penyerahan Lokasi kepada Penggugat oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sesuai dengan Surat Nomor: 05/BTT-PT.RGA.1/PPK/BPBD/2021 sekaligus Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagaimana surat Nomor: 06/BTT-RGA.1/PPK/BPBD/2021 (bukti P-10);
7. Bahwa telah dilakukan Rapat Perhitungan Bersama Dalam Penanganan Darurat sesuai surat Nomor: 07/BTT-PT RGA.1/PPK/BPBD/2021 tanggal 10 April 2021 (bukti P-12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 13 April Tahun 2021 dikeluarkannya Berita Acara Hasil Perhitungan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I sesuai dengan Nomor: 08/BTT-PT RGA.1/PPK/BPBD/2021 (bukti P-13);
9. Bahwa telah ditandatangani Perjanjian Pemborongan untuk Paket Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam Pada Ruas Jalan Dusun Negeri Dolok Kahean Pasar Menuju Dusun Negeri Dolok Kahean Huta Nagori Marihat Dolok Kecamatan Dolok Panribuan dengan Nomor: 10/BTT-PT RGA.1/PPK/BPBD/2021 pada tanggal 16 April 2021 antara Penggugat (lc. PT. RENATA GINA ABADI) dan Tergugat serta Turut Tergugat I dengan Biaya Rp. 5.655.768.700.00 terbilang (Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Rupiah) (bukti P-15);
10. Bahwa borongan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor: 09/BTT-PT RGA.1/PPK/BPBD/2021 Tanggal 14 April 2021 dan dalam Berita acara tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I menerangkan:
 - 1) Penggugat selaku Kontraktor telah melaksanakan Pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) sesuai dengan kebutuhan hasil pekerjaan;
 - 2) Hasil Pekerjaan Baik sesuai laporan terlampir;
 - 3) Tanggal tentative selesai pekerjaan pada tanggal 13 April 2021 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 08/1/PPHP/BPBD/2021 dari Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 - 4) Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua untuk melaksanakan masa pemeliharaan pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti serah terima pekerjaan (bukti P-14);
11. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I belum juga melakukan pembayaran terhadap Penggugat walaupun Penggugat sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sesuai dengan Nomor: 06/BTT-RGA.1/PPK/BPBD/2021, Paket Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam Pada Ruas Jalan Dusun Negeri Dolok Kahean Pasar Menuju Dusun Negeri Dolok Kuhean Huta Nagori Marihat Dolok Kecamatan Dolok Panribuan;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat I menyangkal dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan bila mencemati lebih jauh dalil sangkalan tersebut maka pembahasan materi jawaban yang disampaikan oleh

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I baik yang terdapat pada bagian eksepsi maupun pokok perkara pada pokoknya menguraikan tentang kompetensi, gugatan Penggugat kabur dimana kesemua pembahasan yang dikemukakan Penggugat dikaitkan dengan wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum karena menurut Turut Tergugat I, sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I bermuasal kepada Surat Perjanjian;

Menimbang, bahwa walaupun Turut Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat, dari jawaban yang dikemukakan Turut Tergugat I, terdapat keadaan dimana Turut Tergugat I sebenarnya mengakui dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan pengerjaan proyek yang telah dikerjakan Penggugat dan tidak adanya pembayaran yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya ternyata Turut Tergugat I juga tidak mengajukan bukti surat untuk membantah dalil gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa menurut hukum suatu pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 311 Rbg Jo. Pasal 1925 KUHPdata), dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membahas lagi secara detail pembahasan dalil dan bukti surat tersebut karena adanya pengakuan tersebut, terlebih lagi Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya hanya mengajukan bukti surat TT.1-01, bukti TT.1-02 dan bukti TT.1-03;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat TT.1-01, merupakan surat Pernyataan Bupati Simalungun Nomor:36024370/31/2020 tanggal 22 Desember 2020 sedangkan bukti TT.1-02 adalah Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/0112/1.2.1/2021 tertanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Personil Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam Pada Ruas Jalan Dusun Negeri Dolok Kahean Pasar Menuju Negeri Dolok Kahean Huta Nagori Marihut Dolok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Sumber Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2021 dan bukti TT.1-03 yang merupakan Surat Perjanjian Pembedorongan (Kontrak) Nomor: 10/BTT – PT RGA.1/PKK/BPBD/2021 tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa bukti tersebut diajukan oleh Turut Tergugat I untuk membuktikan eksepsi Turut Tergugat I yang berkaitan dengan kompetensi absolut maupun untuk menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur, namun atas alasan tersebut sebelumnya telah dipertimbangkan secara jelas oleh Majelis Hakim, dengan demikian karena tidak memiliki korelasi lagi dengan pembuktian pokok perkara maka terhadap bukti TT.1-01, bukti TT.1-02 dan bukti TT.1-03 harus dikesampingkan;

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun ketiga saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan masing – masing Mariantorus Parhusip, Aladin sitompul dan Andi Putra Ginting, ST pada pokoknya memberikan keterangan yang sama dimana ketiga saksi tersebut menerangkan:

- Bahwa benar terjadi bencana alam longsor pada tanggal, 21 Nopember 2020 di Nagori Marihat Dolok Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Aparat Desa dan Masyarakat ada meminta agar dilakukan pembangunan jalan yang longsor;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada dilakukan peninjauan di lokasi longsor oleh Team PT. Renata Gina Abadi dan Camat beserta dengan Camat;
- Bahwa kemudian yang mengerjakan proyek jalan tersebut adalah PT. Renata Gina Abadi dimana pengerjaanya dimulai bulan Januari 2021 dan sudah selesai dibangun oleh PT. Renata Gina Abadi pada bulan April 2021 dimana kemudian ada ada penyerahan proyek setelah selesai dikerjakan oleh PT. Renata Gina Abadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan tersebut, senyatanya bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I di persidangan juga menghadirkan saksi, masing – masing saksi bernama Erwin Lumbantobing dan Kaladius Nainggolan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I adalah menyangkut Pembangunan Penanggulangan Bencana Alam Pada Ruas Jalan Dusun Negeri Dolok Kahean Pasar Menuju Dusun Negeri Dolok Kahean Huta Nagori Marihat Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa tidak dilakukan pembayaran setelah proyek pembangunan jalan Karena Dana telah habis pada saat itu;
- Bahwa Pembangunan proyek tersebut sudah selesai dan digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa lama Pembangunan proyek tersebut \pm 3 bulan;
- Bahwa hasil pengerjaan proyek adalah baik dan sudah ada Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan;
- Bahwa dasar PT. Renata Gina Abadi mengerjakan proyek adalah penunjukan langsung;
- Bahwa saksi Erwin Lumbantobing bertugas sebagai Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan (PPTK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kaladius Nainggolan bertugas sebagai Pengawas proyek dan berkunjung ke proyek sebelum dikerjakan dikunjungi, sesudah dikerjakan dan setelah selesai dikerjakan (minimal 3 kali mengunjungi proyek tersebut);

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan Turut Tergugat I maka terdapat pengakuan dimana Penggugat telah selesai melakukan pekerjaannya untuk membangun proyek jalan bahkan sudah digunakan oleh masyarakat, akan tetapi belum dilakukan pembayaran dengan alasan dana telah habis, dengan demikian dari keadaan di atas justru saksi yang dihadirkan Turut Tergugat I menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berangkat dari bukti dan keseluruhan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dipandang dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan pokok permasalahan berikutnya dalam perkara ini yakni apakah Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehubungan dengan Tergugat dan Turut Tergugat I yang tidak segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;



Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (Schutznormtheorie);
- Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan pokok sengketa gugatan diatas berdasarkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ternyata telah didapat fakta bahwa terbukti Tergugat dan Turut Tergugat I sampai gugatan ini diajukan belum melakukan pembayaran walaupun Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan lagipula apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dilakukan tanpa dasar/alas hak yang sah menurut hukum. Sehingga relevan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut jelas menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran atas pengerjaan proyek yang sudah diselesaikan oleh Penggugat merupakan bentuk dari kesalahan itu sendiri yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan melanggar hak subyektif Penggugat serta melanggar kaedah tata susila juga bertentangan dengan asas kepatutan dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutlah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I diatas yang tidak mau melakukan pembayaran adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat I, dan sebaliknya Turut Tergugat I tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahan maupun sangkalannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dan Turut Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum/Tuntutan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2, oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, pada huruf a dimana Penggugat mengalami Kerugian Materil berupa uang pembayaran atas pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan sebesar Rp5.655.768.700,00 (lima miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), dapat dibuktikan Penggugat sebagaimana bukti P-15, maka atas petitum tersebut dapat dikabulkan sedangkan terhadap petitum angka 3 huruf b dan c karena tanpa disertai bukti yang cukup harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dimana Penggugat meminta Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dikabulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 606 Reglement Voordering keputusan hakim yang mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 tentang sita jaminan dalam perkara ini, oleh karena terhadap objek sengketa tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka tuntutan ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan petitum angka 6 yang menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada upaya hukum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati gugatan dan alat bukti yang diajukan serta seluruh rangkaian persidangan Majelis Hakim berpendapat tuntutan ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang mengatur tuntutan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, maka tuntutan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus/tersendiri dipandang tidak relevan dengan pertimbangan materi pokok perkara dan segala tanggapan dan keberatan pihak Turut Tergugat I dipersidangan baik secara lisan, jawaban maupun kesimpulannya dipandang telah turut dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan diatas;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi MA.RI, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang hasil pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan sebesar Rp5.655.768.700,00 (lima miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022,

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Anggreana. E.R. Sormin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H.,M.H dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sim, tanggal 2 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H.,M.H.

Anggreana. E.R. Sormin, S.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Perincian Biaya:

1. Panggilan Sidang	Rp 1.440.000,00.
2. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00.
3. PNBP Panggilan Sidang	Rp 30.000,00.
4. ATK/Proses	Rp 100.000,00.
5. Materai	Rp 10.000,00.
6. Redaksi	Rp 10.000,00.
Jumlah	Rp 1.620.000,00.

(Satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)